



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Telepon : (0266) 4391111
Faksimil : (0266) 4391111 website <http://dpmpstsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmpstsp.kabsmi@gmail.com, dpmpstsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/2965/DPMPSTSP/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ASTER II
KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KB ASTER II beralamat KP CIAREUY RT. 006 RW. 003 DESA CIJAMBE Kecamatan CIKIDANG;
 - c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional dan Pembukaan Lembaga atau Yayasan telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang (UU) Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat LN 2024 (285), TLN (7036), (Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PAUD KB ASTER II Nomor : 421.1/03/KB ASTER-2/VII/2025;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/15258/BID.KPML/2025 kepada HUSNIYAH JASMINA HUSAIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ASTER II KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB ASTER II yang beralamat KP CIAREUY RT. 006 RW. 003 DESA CIJAMBE Kecamatan CIKIDANG Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dengan Nama Kepala Sekolah ERM HERMIYANI;

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : Senin, 03 November 2025

Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. DEDE RUKAYA, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 196803131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat CIKIDANG.